



## **P U T U S A N**

**NOMOR 166/PID/2018/PT.BDG.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### **TERDAKWA I:**

Nama lengkap : **SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.).**  
Tempat lahir : Bandar Lampung.  
Tanggal lahir : 18 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Lembah Gunung Wayluni RT 01/01 Gang GPS,  
Kec. Panjang Kota - Bandar Lampung, Propinsi  
Lampung;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

#### **TERDAKWA II:**

Nama lengkap : **DWI PRANOTO als OTO bin AGUS  
SUGIANTORO (Alm.).**  
Tempat lahir : Bandar Lampung.  
Tanggal lahir : 13 Mei 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Seremsem RT 11 Gang Kamboja, Kec. Panjang  
Kota - Bandar Lampung, Propinsi Lampung;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Terdakwa I. **SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.)** dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/92/X/2017 /Reskrim. tanggal 12 Oktober 2017;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/77/X/2017/Reskrim di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-04/O.2.27/Epp.2/ 01/2018 di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/ / 2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa II. **DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.)** dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/96/X/2017 /Reskrim. tanggal 19 Oktober 2017;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/81/X/2017/Reskrim di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017, diperpanjang Penuntut Umum sejak

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-05/O.2.27/Epp.2/ 01/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 166/PEN.PID/2018/PT.BDG. tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Juni 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 166/PEN.PID/2018/PT.BDG. tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sbg. tanggal 9 Mei 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sbg. tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-04/SUBAN/01/OHD/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU :**

Bahwa mereka **Terdakwa I Sanip Als. Indra Bin Samsul (Alm)** dan **terdakwa II Dwi Pranoto Als. Oto Bin Agus Sugiantoro (Alm)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede BintiSantani** serta **Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub (keduanya diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2017, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tol Cipali Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang mengadili dan memeriksa,, mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Slamet Badowi), **Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,** perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh para terdakwa sekitar bulan Oktober 2017, sekira jam 21.00 WIB., dalam perjalanan dari rumah Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa I berkata kepada terdakwa II "To ayo kita ke Jakarta, ngambil mobil", lalu terdakwa II menjawab "Maksudnya apa lur" kemudian terdakwa I berkata "Ya ngambil mobil terus kita jual" lalu terdakwa II menjawab "Emang harganya berapa lur" dan terdakwa I menjawab "Bisa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau bisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa II berkata "Emang elu tau penadahnya" dan dijawab oleh Terdakwa I "Ada di wilayah Subang gua juga punya nomernya nanti kalau emang bener-bener kita ngambil mobil gua hubungi orangnya" dan dijawab oleh terdakwa II "ya udah hubungilah tapi nanti berangkatnya saya belum ada ongkos"
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal lupa di bulan Oktober, sekira jam 09.00 WIB terdakwa II menjual 25 sak semen seharga Rp 1.000.000,- dan sekitar pukul 14.00 WIB., terdakwa I, terdakwa II, bersama Sdr. Linton, mengajak Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayubke Jakartabersama-sama.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub terlebih dahulu menggadaikan kendaraan roda dua milik terdakwa I seharga Rp 700.000,- untuk bekal diperjalanan nanti.
- Bahwa sekitar malam harinya pukul 22.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan umum dari pelabuhan panjang Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat di perjalanan ke Jakarta ketika sedang menaiki kapal penyebrangan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub "kita di Jakarta akan merampok mobil".

- Bahwa setelah sampai di Jakarta langsung ke daerah terminal Mambo ketika sedang berjalan terdakwa II membeli sebilah pisau dapur lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menanyakan untuk apa terdakwa membeli pisau tersebut lalu terdakwa II menjawab "membunuh orang" dan ketika meneruskan berjalan lalu Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub mengambil seutas tali rapih warna merah muda dan diberikan kepada terdakwa I.
- Bahwa dari terminal mambo terdakwa I dan terdakwa II bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub pergi ke terminal Kalideres lalu melanjutkan perjalanan ke terminal Pakupatan di daerah Tangerang lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menunjukan sebuah angkutan umum yang kosong hanya sopir untuk dijadikan sasaran pengambilan namun terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat saja.
- Bahwa dari terminal pakupatan lalu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke terminal Balaraja kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Cimande dan bermalam di daerah tersebut hingga keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira pukul 07.00 WIB., terdakwa I membangunkan terdakwa II agar segera masuk kedalam Angkutan Kota warna merah jurusan Cimone-Balaraja Nopol.: B 1323 CUX, yang dikemudikan oleh korban Slamet Badowi karena terdakwa I berhasil mengelabui korban dengan berpura-pura akan mencarter angkot tersebut ke Cengkareng.
- Bahwa terdakwa II duduk didepan bersama korban Slamet Badowi sebagai sopir angkot, sedangkan terdakwa duduk di belakang korban Slamet Badowi kemudian Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani duduk di belakang bangku sebelah kanan serta

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG





Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub duduk di belakang bangku sebelah kiri lalu korban Slamet Badowi pun menjalankan angkot tersebut ke arah Cengkareng.

- Bahwa di tengah perjalanan di daerah Rawabuaya terdakwa II menyuruh berhenti korban dengan pura-pura menunggu teman lalu korban Slamet Badowi pun berhenti lalu setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II menodongkan pisau ke arah perut korban Slamet Badowi dan berkata kepada korban Slamet Badowi "Diam kamu jangan teriak" dan menyuruh korban agar duduknya bergeser ke kiri sebelah terdakwa II lalu terdakwa I mengambil alih kemudi angkot tersebut sedangkan Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melihat sekitarnya.
- Bahwa kemudian Angkot tersebut dibawa oleh terdakwa I dan selama perjalanan terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kirinya kepada korban ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali dan berkata kepada korban "Diam kamu kalau ga diam gua tembak lu".
- Bahwa Sdr. Rini menyerahkan seutas tali warna merah muda setelah diminta oleh terdakwa II lalu terdakwa I membawa Angkot tersebut masuk ke Jalan Tol untuk menuju arah Jawa karena yang akan membeli angkot tersebut ada di daerah Jawa sehingga terdakwa I membawa Angkot tersebut ke Tol Cipali.
- Bahwa ketika dalam perjalanan dalam Tol terdakwa I masuk ke Rest Area untuk membeli kartu tol bahwa ketika berhenti di Rest Area tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian korban berontak rebutan pisau dengan terdakwa II dan terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menutup pintu kanan dan kiri depan Angkot yang terbuka lalu terdakwa II menusuk korban ke arah perutnya sebanyak 1 kali, lalu menusuk sebanyak satu kali ke sebelah tangan kiri korban dan menusuk dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub untuk mencari terdakwa I kemudian terdakwa II

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



datang dan berkata kepada korban “makanya jangan melawan Kampang, babi lo” lalu terdakwa I kembali mengemudikan angkot tersebut sambil berkata kepada terdakwa II “Kalau dia berontak bunuh saja” lalu korban diikat tangannya.

- Bahwa terdakwa I mengemudikan angkot menuju Subang melalui jalan provinsi melewati Kec. Campaka, Kec. Cipeundeuy, kec. Kalijati sambil terdakwa I menginjak perut korban serta terdakwa II yang terus menjerat leher korban selama perjalanan dan sesampainya di Pom Bensin Cicadas Kab. Subang terdakwa I memberhentikan angkot tersebut dengan posisi korban tergeletak dibawah dashbord depan dan bersimbah darah dengan kepala tertutup kerudung milik Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub.
- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil dompet korban beserta 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli dan sebuah tape mobil angkot tersebut.
- Bahwa di Pom bensin Cicadas tersebut kemudian terdakwa II mengemudikan angkot sedangkan terdakwa I bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum kembali ke daerah Lampung
- Bahwa terdakwa II membawa Angkot bersama korban kembali ke jalan Tol gerbang Purwadadi kearah Cikampek dan pada saat di Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang, terdakwa II memberhentikan Angkot dan kemudian membuang korban ke tepi saluran air Jalan Tol Cipali lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan keluar Tol Cipali di Cikampek dan kemudian terdakwa II meninggalkan Angkot di tepi bahu jalan daerah Bypass Jomin Kab.Karawang.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub telah mengambil 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Angkutan Kota (angkot) merk Daihatsu, warna merah, Nopol.: B

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG





1323 CUX tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mundjiat Bin Adan (Alm) dan telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi Mundjiat Bin Adan (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengakibatkan Sdr. Slamet Badowi meninggal dunia sebagai surat visum Et Repertum No.: VeR/125/X/2017/Dokpol, tanggal 10 Oktober 2017, An. Slamet Badowi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, Losarang, dengan hasil kesimpulan :  
"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kiri, menembus dinding dada setinggi sela iga ketujuh dan sekat rongga dada kiri yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak yang ditandai terdapatnya darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut; serta terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa luka lecet, patah tanduk atas tulang rawan gondok dan resapan darah disekitarnya yang mengakibatkan tersumbatnya saluran pernapasan yang ditandai pembendungan darah pada jaringan paru-paru; pendarahan pada jaringan paru-paru, limpa dan ginjal pada pemeriksaan hispatologi anatomi; yang secara bersama-sama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.  
"terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut, lengan bawah kanan, dan lengan bawah kiri.  
"terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dan luka lecet pada dahi kanan, dada, perut, punggung, pinggang kanan, puncak bahu kanan, bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan,



punggung tangan kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kiri sisi dalam.”

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU .**

**KEDUA.**

Bahwa mereka **Terdakwa I Sanip Als. Indra Bin Samsul (Alm)** dan **terdakwa II Dwi Pranoto Als. Oto Bin Agus Sugiantoro (Alm)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub (keduanya diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2017, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tol Cipali Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang mengadili dan memeriksa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Angkutan Kota (angkot) merk Daihatsu, warna merah, Nopol.: B 1323 CUX milik Sdr. Mundjiat Bin Adan (Alm), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian Sdr. Slamet Baidowi, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh para terdakwa sekitar bulan Oktober 2017, sekira jam 21.00 WIB., dalam perjalanan dari rumah Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa I berkata kepada terdakwa II "To ayo kita ke Jakarta, ngambil mobil", lalu terdakwa II menjawab "Maksudnya apa lur" kemudian terdakwa I berkata "Ya ngambil mobil terus kita jual" lalu terdakwa II menjawab "Emang harganya berapa lur" dan terdakwa I menjawab "Bisa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau bisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa II berkata "Emang elu tau penadahny" dan dijawab oleh Terdakwa I " Ada di wilayah Subang gua juga punya nomernya nanti kalau emang bener-bener kita ngambil mobil gua hubungi orangnya" dan dijawab oleh terdakwa II "ya udah hubungilah tapi nanti berangkatnya saya belum ada ongkos"
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal lupa di bulan Oktober, sekira jam 09.00 WIB terdakwa II menjual 25 sak semen seharga Rp 1.000.000,- dan sekitar pukul 14.00 WIB., terdakwa I, terdakwa II, bersama Sdr. Linton, mengajak Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayubke Jakartabersama-sama.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub terlebih dahulu menggadaikan kendaraan roda dua milik terdakwa I seharga Rp 700.000,- untuk bekal diperjalanan nanti.
- Bahwa sekitar malam harinya pukul 22.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan umum dari pelabuhan panjang Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat di perjalanan ke Jakarta ketika sedang menaiki kapal penyebrangan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub "kita di Jakarta akan merampok mobil".

- Bahwa setelah sampai di Jakarta langsung ke daerah terminal Mambo ketika sedang berjalan terdakwa II membeli sebilah pisau dapur lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menanyakan untuk apa terdakwa membeli pisau tersebut lalu terdakwa II menjawab "membunuh orang" dan ketika meneruskan berjalan lalu Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub mengambil seutas tali rapih warna merah muda dan diberikan kepada terdakwa I.
- Bahwa dari terminal mambo terdakwa I dan terdakwa II bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub pergi ke terminal Kalideres lalu melanjutkan perjalanan ke terminal Pakupatan di daerah Tangerang lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menunjukan sebuah angkutan umum yang kosong hanya sopir untuk dijadikan sasaran pengambilan namun terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat saja.
- Bahwa dari terminal pakupatan lalu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke terminal Balaraja kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Cimande dan bermalam di daerah tersebut hingga keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira pukul 07.00 WIB., terdakwa I membangunkan terdakwa II agar segera masuk kedalam Angkutan Kota warna merah jurusan Cimone-Balaraja Nopol.: B 1323 CUX, yang dikemudikan oleh korban Slamet Badowi karena terdakwa I berhasil mengelabui korban dengan berpura-pura akan mencarter angkot tersebut ke Cengkareng.
- Bahwa terdakwa II duduk didepan bersama korban Slamet Badowi sebagai sopir angkot, sedangkan terdakwa duduk di belakang korban Slamet Badowi kemudian Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Dede Binti Santani duduk di belakang bangku sebelah kanan serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub duduk di belakang bangku sebelah kiri lalu korban Slamet Badowi pun menjalankan angkot tersebut ke arah Cengkareng.

- Bahwa di tengah perjalanan di daerah Rawabuaya terdakwa II menyuruh berhenti korban dengan pura-pura menunggu teman lalu korban Slamet Badowi pun berhenti lalu setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II menodongkan pisau ke arah perut korban Slamet Badowi dan berkata kepada korban Slamet Badowi "Diam kamu jangan teriak" dan menyuruh korban agar duduknya bergeser ke kiri sebelah terdakwa II lalu terdakwa I mengambil alih kemudi angkot tersebut sedangkan Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melihat sekitarnya.
- Bahwa kemudian Angkot tersebut dibawa oleh terdakwa I dan selama perjalanan terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kirinya kepada korban ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali dan berkata kepada korban "Diam kamu kalau ga diam gua tembak lu".
- Bahwa Sdr. Rini menyerahkan seutas tali warna merah muda setelah diminta oleh terdakwa II lalu terdakwa I membawa Angkot tersebut masuk ke Jalan Tol untuk menuju arah Jawa karena yang akan membeli angkot tersebut ada di daerah Jawa sehingga terdakwa I membawa Angkot tersebut ke Tol Cipali.
- Bahwa ketika dalam perjalanan dalam Tol terdakwa I masuk ke Rest Area untuk membeli kartu tol bahwa ketika berhenti di Rest Area tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian korban berontak rebutan pisau dengan terdakwa II dan terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menutup pintu kanan dan kiri depan Angkot yang terbuka lalu terdakwa II menusuk korban ke arah perutnya sebanyak 1 kali, lalu menusuk sebanyak satu kali ke sebelah tangan kiri korban dan menusuk dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Muhammad Ayub untuk mencari terdakwa I kemudian terdakwa II datang dan berkata kepada korban “makanya jangan melawan Kampang, babi lo” lalu terdakwa I kembali mengemudikan angkot tersebut sambil berkata kepada terdakwa II “Kalau dia berontak bunuh saja” lalu korban diikat tangannya.

- Bahwa terdakwa I mengemudikan angkot menuju Subang melalui jalan provinsi melewati Kec. Campaka, Kec. Cipeundeuy, kec. Kalijati sambil terdakwa I menginjak perut korban serta terdakwa II yang terus menjerat leher korban selama perjalanan dan sesampainya di Pom Bensin Cicadas Kab. Subang terdakwa I memberhentikan angkot tersebut dengan posisi korban tergeletak dibawah dashbord depan dan bersimbah darah dengan kepala tertutup kerudung milik Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub.
- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil dompet korban beserta 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli dan sebuah tape mobil angkot tersebut.
- Bahwa di Pom bensin Cicadas tersebut kemudian terdakwa II mengemudikan angkot sedangkan terdakwa I bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum kembali ke daerah Lampung
- Bahwa terdakwa II membawa Angkot bersama korban kembali ke jalan Tol gerbang Purwadadi kearah Cikampek dan pada saat di Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang, terdakwa II memberhentikan Angkot dan kemudian membuang korban ke tepi saluran air Jalan Tol Cipali lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan keluar Tol Cipali di Cikampek dan kemudian terdakwa II meninggalkan Angkot di tepi bahu jalan daerah Bypass Jomin Kab.Karawang.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub telah mengambil 1 (satu) unit Kendaraan roda empat

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG





Angkutan Kota (angkot) merk Daihatsu, warna merah, Nopol.: B 1323 CUX tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mundjiat Bin Adan (Alm) dan telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi Mundjiat Bin Adan (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengakibatkan Sdr. Slamet Badowi meninggal dunia sebagai surat visum Et Repertum No.: VeR/125/X/2017/Dokpol, tanggal 10 Oktober 2017, An. Slamet Badowi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, Losarang, dengan hasil kesimpulan :

“Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kiri, menembus dinding dada setinggi sela iga ketujuh dan sekat rongga dada kiri yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak yang ditandai terdapatnya darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut; serta terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa luka lecet, patah tanduk atas tulang rawan gondok dan resapan darah disekitarnya yang mengakibatkan tersumbatnya saluran pernapasan yang ditandai pembendungan darah pada jaringan paru-paru; pendarahan pada jaringan paru-paru, limpa dan ginjal pada pemeriksaan hispatologi anatomi; yang secara bersama-sama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.

“terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut, lengan bawah kanan, dan lengan bawah kiri.

“terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dan luka lecet pada dahi kanan, dada, perut, punggung, pinggang kanan, puncak bahu kanan, bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan,

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



punggung tangan kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kiri sisi dalam.”

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

**ATAU.**

**KETIGA :**

Bahwa mereka **Terdakwa I Sanip Als. Indra Bin Samsul (Alm)** dan **terdakwa II Dwi Pranoto Als. Oto Bin Agus Sugiantoro (Alm)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani** serta **Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub (keduanya diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2017, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tol Cipali Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang mengadili dan memeriksa,, mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Slamet Badowi), perbuatan mereka **Terdakwa** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh para terdakwa sekitar bulan Oktober 2017, sekira jam 21.00 WIB., dalam perjalanan dari rumah Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa I berkata kepada terdakwa II “To ayo kita ke Jakarta, ngambil mobil”, lalu terdakwa II menjawab “Maksudnya apa lur” kemudian terdakwa I berkata “Ya ngambil mobil terus kita jual” lalu terdakwa II menjawab “Emang harganya berapa lur” dan terdakwa I menjawab “Bisa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau bisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)” kemudian terdakwa II berkata “Emang elu tau penadahnya” dan dijawab oleh Terdakwa I “ Ada di wilayah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Subang gua juga punya nomernya nanti kalau emang bener-bener kita ngambil mobil gua hubungi orangnya” dan dijawab oleh terdakwa II “ya udah hubungilah tapi nanti berangkatnya saya belum ada ongkos”

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal lupa di bulan Oktober, sekira jam 09.00 WIB terdakwa II menjual 25 sak semen seharga Rp 1.000.000,- dan sekitar pukul 14.00 WIB., terdakwa I, terdakwa II, bersama Sdr. Linton, mengajak Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub ke Jakarta bersama-sama.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub terlebih dahulu menggadai kendaraan roda dua milik terdakwa I seharga Rp 700.000,- untuk bekal diperjalanan nanti.
- Bahwa sekitar malam harinya pukul 22.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan umum dari pelabuhan panjang Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat di perjalanan ke Jakarta ketika sedang menaiki kapal penyebrangan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, terdakwa II berkata kepada terdakwa I, Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub “kita di jakarta akan merampok mobil”.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta langsung ke daerah terminal Mambo ketika sedang berjalan terdakwa II membeli sebilah pisau dapur lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menanyakan untuk apa terdakwa membeli pisau tersebut lalu terdakwa II menjawab “membunuh orang” dan ketika meneruskan berjalan lalu Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub mengambil seutas tali rapih warna merah muda dan diberikan kepada terdakwa I.



- Bahwa dari terminal mambo terdakwa I dan terdakwa II bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub pergi ke terminal Kalideres lalu melanjutkan perjalanan ke terminal Pakupatan di daerah Tangerang lalu Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menunjukan sebuah angkutan umum yang kosong hanya sopir untuk dijadikan sasaran pengambilan namun terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat saja.
- Bahwa dari terminal pakupatan lalu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan ke terminal Balaraja kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Cimande dan bermalam di daerah tersebut hingga keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira pukul 07.00 WIB., terdakwa I membangunkan terdakwa II agar segera masuk kedalam Angkutan Kota warna merah jurusan Cimone-Balaraja Nopol.: B 1323 CUX, yang dikemudikan oleh korban Slamet Badowi karena terdakwa I berhasil mengelabui korban dengan berpura-pura akan mencarter angkot tersebut ke Cengkareng.
- Bahwa terdakwa II duduk didepan bersama korban Slamet Badowi sebagai sopir angkot, sedangkan terdakwa duduk di belakang korban Slamet Badowi kemudian Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani duduk di belakang bangku sebelah kanan serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub duduk di belakang bangku sebelah kiri lalu korban Slamet Badowi pun menjalankan angkot tersebut ke arah Cengkareng.
- Bahwa di tengah perjalanan di daerah Rawabuaya terdakwa II menyuruh berhenti korban dengan pura-pura menunggu teman lalu korban Slamet Badowi pun berhenti lalu setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II menodongkan pisau ke arah perut korban Slamet Badowi dan berkata kepada korban Slamet Badowi "Diam kamu jangan teriak" dan menyuruh korban agar duduknya bergeser ke kiri sebelah terdakwa II lalu terdakwa I mengambil alih

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



kemudi angkot tersebut sedangkan Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melihat sekitarnya.

- Bahwa kemudian Angkot tersebut dibawa oleh terdakwa I dan selama perjalanan terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kirinya kepada korban ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali dan berkata kepada korban "Diam kamu kalau ga diam gua tembak lu".
- Bahwa Sdr. Rini menyerahkan seutas tali warna merah muda setelah diminta oleh terdakwa II lalu terdakwa I membawa Angkot tersebut masuk ke Jalan Tol untuk menuju arah Jawa karena yang akan membeli angkot tersebut ada di daerah Jawa sehingga terdakwa I membawa Angkot tersebut ke Tol Cipali.
- Bahwa ketika dalam perjalanan dalam Tol terdakwa I masuk ke Rest Area untuk membeli kartu tol bahwa ketika berhenti di Rest Area tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian korban berontak rebutan pisau dengan terdakwa II dan terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub menutup pintu kanan dan kiri depan Angkot yang terbuka lalu terdakwa II menusuk korban ke arah perutnya sebanyak 1 kali, lalu menusuk sebanyak satu kali ke sebelah tangan kiri korban dan menusuk dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa II menyuruh Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub untuk mencari terdakwa I kemudian terdakwa II datang dan berkata kepada korban "makanya jangan melawan Kampang, babi lo" lalu terdakwa I kembali mengemudikan angkot tersebut sambil berkata kepada terdakwa II "Kalau dia berontak bunuh saja" lalu korban diikat tangannya.
- Bahwa terdakwa I mengemudikan angkot menuju Subang melalui jalan provinsi melewati Kec. Campaka, Kec. Cipeundeuy, kec. Kalijati sambil terdakwa I menginjak perut korban serta terdakwa II yang terus menjerat leher korban selama perjalanan dan sesampainya di Pom Bensin Cicadas Kab. Subang terdakwa I

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



memberhentikan angkot tersebut dengan posisi korban tergeletak dibawah dashbord depan dan bersimbah darah dengan kepala tertutup kerudung milik Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub.

- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil dompet korban beserta 1 (satu) unit HP merk OPO NEO 5 warna putih, uang sebesar Rp 250.000,00 milik korban Slamet Baidowi Als. Kipli dan sebuah tape mobil angkot tersebut.
- Bahwa di Pom bensin Cicadas tersebut kemudian terdakwa II mengemudikan angkot sedangkan terdakwa I bersama Sdri. Sapriyanti Als. Yanti Als. Dede Binti Santani serta Sdri. Rini Sapitri Binti Muhammad Ayub melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum kembali ke daerah Lampung
- Bahwa terdakwa II membawa Angkot bersama korban kembali ke jalan Tol gerbang Purwadadi kearah Cikampek dan pada saat di Km 83 arah Jakarta di Kp.Gandaria RT 03/02 Desa Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kabupaten Subang, terdakwa II memberhentikan Angkot dan kemudian membuang korban ke tepi saluran air Jalan Tol Cipali lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan dan keluar Tol Cipali di Cikampek dan kemudian terdakwa II meninggalkan Angkot di tepi bahu jalan daerah Bypass Jomin Kab.Karawang.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengakibatkan Sdr. Slamet Badowi meninggal dunia sebagai surat visum Et Repertum No.: VeR/125/X/2017/Dokpol, tanggal 10 Oktober 2017, An. Slamet Badowi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, Losarang, dengan hasil kesimpulan :  
"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada dada kiri, menembus dinding dada setinggi sela iga ketujuh dan sekat rongga dada kiri yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak yang ditandai terdapatnya darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut; serta terdapat

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG





tanda-tanda trauma tumpul pada leher berupa luka lecet, patah tanduk atas tulang rawan gondok dan resapan darah disekitarnya yang mengakibatkan tersumbatnya saluran pernapasan yang ditandai pembendungan darah pada jaringan paru-paru; pendarahan pada jaringan paru-paru, limpa dan ginjal pada pemeriksaan hispatologi anatomi; yang secara bersama-sama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian.

“terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada perut, lengan bawah kanan, dan lengan bawah kiri.

“terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, dan luka lecet pada dahi kanan, dada, perut, punggung, pinggang kanan, puncak bahu kanan, bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kiri sisi dalam.”

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-04/SUBAN/01/OHD/2018 tanggal 18 April 2018 Terdakwa-terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Slamet Badowi), yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



diancam pidana Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis/merk: Mobil Penumpang / angkot / Daihatsu warna merah No.Pol. B-1323-CUX, jurusan Cimone – Balaraja Tangerang;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUNDJIAT bin. ADAN (Alm.);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO warna putih.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SUTIKOH binti TA'AN;

- 1 (satu) bilah pisau berikut sarung pisau tersebut;
- 1(satu) buah sandal jepit warna biru putih merk kina sebelah kanan;
- 1(satu) buah tali rapia warna merah dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
- 1(satu) tali bahan kain warna hitam dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
- Kain warna hitam;
- Bantal busa warna ungu kuning;
- Sandal jepit warna putih biru;
- Kain warna hitam;
- Celana levis biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



1. Menyatakan Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Dengan Tindak Pidana Lain", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.), oleh karena itu dengan pidana SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis/merk: Mobil Penumpang / angkot / Daihatsu warna merah No.Pol. B-1323-CUX, jurusan Cimone – Balaraja Tangerang;  
Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUNDJIAT bin. ADAN (Alm.);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO warna putih.  
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SUTIKOH binti TA'AN;
  - 1 (satu) bilah pisau berikut sarung pisau tersebut;
  - 1 (satu) buah sandal jepit warna biru putih merk kina sebelah kanan;
  - 1 (satu) buah tali rafia warna merah dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
  - 1 (satu) tali bahan kain warna hitam dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
  - Kain warna hitam;
  - Bantal busa warna ungu kuning;
  - Sandal jepit warna putih biru;
  - Kain warna hitam;
  - Celana levis biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Ban/Akta.Pid/2018/PN.Sbg. yang dibuat oleh: Akhmad Hartoni, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Subang menerangkan bahwa Terdakwa I I Sanip alias Indra bin Samsul dan Terdakwa II Dwi Pranoto alias Ato bin Agus Sugiantoro (alm) pada tanggal 15 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng, tanggal 9 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Ban/Akta.Pid/2018/PN.Sbg. yang dibuat oleh: Akhmad Hartoni, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Subang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Gogo Nugaraha, S.H. pada tanggal 15 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng, tanggal 9 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Sanip alias Indra bin Samsul dan Terdakwa II Dwi Pranoto alias Ato bin Agus Sugiantoro (alm) masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng. masing - masing pada tanggal 22 Mei 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Mei 2018 Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Dengan Tindak Pidana Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada negara, oleh karenanya mengenai biaya perkara akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa khusus mengenai biaya perkara, sesuai dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Para Terdakwa dihukum pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Mei 2018 Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng, haruslah diperbaiki sekedar biaya perkara yang dibebankan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



Mengingat, Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Mei 2018, Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Sng. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Dengan Tindak Pidana Lain", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SANIP als INDRA bin SAMSUL (Alm.) dan Terdakwa II. DWI PRANOTO als OTO bin AGUS SUGIANTORO (Alm.), oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
  3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) unit kendaraan R4 jenis/merk: Mobil Penumpang /angkot/Daihatsu warna merah No.Pol. B-1323-CUX, jurusan Cimone-Balaraja Tangerang;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUNDJIAT bin. ADAN (Alm.);

- 1(satu) unit HP merk OPPO NEO warna putih.  
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi SUTIKOH binti TA'AN;
- 1(satu) bilah pisau berikut sarung pisau tersebut;
- 1(satu) buah sandal jepit warna biru putih merk kina sebelah kanan;
- 1(satu) buah tali rafia warna merah dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
- 1(satu) tali bahan kain warna hitam dengan ukuran panjang sekira 2 m (dua meter);
- Kain warna hitam;
- Bantal busa warna ungu kuning;
- Sandal jepit warna putih biru;
- Kain warna hitam;
- Celana levis biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari: **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh kami : **H. Imam Su'udi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dalizatulo Zega, S.H.** dan **Firzal Arzy, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari: **Senin** tanggal **30 Juli 2018**, di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 166/PID/2018/PT.BDG



dengan dibantu oleh: **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

**Dalizatulo Zega, S.H.**  
ttd.

**Firzal Arzy, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Imam Su'udi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Saleha.**